



Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Kelurahan Tanjung Raja Utara Kabupaten Ogan Ilir

Law Enforcement Against Perpetrators of Online Gambling Crimes in Tanjung Raja Utara Village, Ogan Ilir Regency

Serlika Aprita¹, Hasanul Mulkan², Yonani Hasyim³, Desni Raspita⁴, Syahriati Fakhriah⁵,
Ahmad Muadzdib⁶, Ilham Mahar Khuluqi⁷, Anela Intan Putri⁸, Fitri Antisa⁹

¹⁻⁹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang

Korespondensi penulis: 5312lika@gmail.com¹

Article History:

Received: 21 Januari 2024

Accepted: 15 Februari 2024

Published: 26 Maret 2024

Keywords: Law Enforcement,
Online Gambling, Crime.

Abstract: *The rise of online gambling, which is mostly carried out by lower middle class people, can have a negative impact on the economic development of Indonesia. One of the direct negative impacts of online gambling on the country's economy is that online gambling can reduce state income. This is because the government does not receive taxes from illegal online gambling activities. Apart from that, online gambling can also cause economic losses for society. This legal research aims to find out the factors and how the law is enforced against online gambling players. The type of legal research carried out in this research is normative legal research, namely where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in the books).) or law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. Based on the research results, it is understood that the factors that cause a person to commit a criminal act of online gambling are influenced by two factors, namely internal and external factors. Internal factors come from within the perpetrator while external factors come from outside the perpetrator, such as the perpetrator's social environment.*

Abstrak

Maraknya judi online yang banyak dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah dapat berakibatburuk bagi perkembangan ekonomi negara Indonesia, Salah satu Dampak negatif judi online terhadap ekonomi Negara secara langsung ialah perjudian online dapat mengurangi pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak mendapatkan pajak dari kegiatan perjudian online yang dilakukan secara ilegal. Selain itu, perjudian online juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor dan bagaimana aturan penegakan hukum terhadap pelaku judi online, Jenis penelitian hukum yang dilakukan pada penelitian ini ialah penelitian hukum secara normatif yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in the books) atau hukum dikonsepsikan kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa factor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana Judi Online ialah dipengaruhi oleh dua factor yaitu factor Internal dan eksternal, Faktor Internal sendiri berasal dari dalam diri pelaku sedangkan Faktor eksternal sendiri berasal dari luar diri pelaku seperti lingkungan pergaulan pelaku.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Judi Online, Tindak Pidana.

*Serlika Aprita, 5312lika@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam era digital sangat mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari dalam arti lain bahwa era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar jadi lebih praktis dan modern. Perkembangan era digital sendiri ada karena lahirnya jaringan Internet, perangkat digital, aplikasi/platform digital dan media sosial. sehingga memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana dalam ungkapan usang dalam bahasa belanda *Het recht hinkt achterde feiten aan* yang berarti bahwa hukum itu selalu tertinggal dari peristiwanya.

Berkembangnya Internet tidak hanya mempermudah kehidupan sehari-hari manusia tetapi juga menimbulkan banyak peristiwa hukum baru, salah satu peristiwa hukum baru yang timbul akibat perkembangan Internet sendiri ialah Judi online, Menurut Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya, Ketidakpastian hasil tersebut, memunculkan banyak angan-angan yang terkadang meleset dari harapan dan memunculkan ketegangan yang berbeda dalam setiap penjudi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, yaitu merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta perundang-undangan yang disesuaikan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Selanjutnya, data yang telah diperoleh akan diolah serta dijabarkan dalam bentuk deskriptif, dengan maksud memberikan data dengan sedetail mungkin mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengertian

Sesuai dengan Pasal 303 ayat 3 dalam KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana), Perjudian dapat diartikan sebagai kegiatan berjudi yang melibatkan permainan yang kemungkinan menangnya bergantung pada factor keberuntungan Namun, jika peluang menang besar karena keahlian atau keterampilan pemain, kegiatan tersebut masih dianggap sebagai perjudian.

Sedangkan Judi online merupakan permainan yang mempertaruhkan uang dengan sadar dan sengaja yang mana dilakukan oleh para penjudi melalui internet, dimana para penjudi harus menyetujui aturan main dan besarnya taruhan yang telah disepakati. Jika tim yang dipilih berhasil memenangkan pertandingan, maka penjudi berhak untuk memperoleh hadiah yang telah disepakati bersama saat sebelum dimulainya permainan.

Statistik

Dikalangan masyarakat permainan judi online sudah menjadi hal yang biasa untuk dimainkan bahkan sebagian besar remaja menganggap bahwa permainan judi online merupakan hiburan semata yang dapat menghasilkan keuntungan meskipun mereka mengetahui perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan memiliki resiko yang harus dipertanggung jawabkan.

Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selama periode 2017-2022 terdapat sebanyak 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan total perputaran

uang mencapai 190 triliun. Pada tahun 2017, PPATK menemukan terdapat 250,7 ribu transaksi judi online dengan nilai total Rp2 triliun yang mana data transaksi yang terjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adapun jumlah dan nilai transaksi judi online pada tahun 2022 merupakan sebuah rekor tertinggi yaitu dapat mencapai di angka Rp100 triliun.

Unsur-Unsur Perjudian

Dari uraian pelaku perjudian, maka suatu perilaku harus memiliki ketiga unsur untuk dapat disebut sebagai perjudian, 3 unsur tersebut merupakan;

1. Game atau perlombaan, perbuatan yang biasanya berlangsung dalam bentuk permainan atau balapan, yang awlanya dilakukan hanya untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu luang untuk menhibur hati tetapi dalam hal ini sudah tidak perlu untuk langsung berada ditempat untuk taruhan pada suatu pertandingan atau balapan.
2. Untung-untungan, artinya untuk memperlunak pertandingan atau persaingan, dalam hal ini lebih mengandalkan faktor spekulasi atau keberuntungan, ataupun faktor kemenangan diperoleh melalui kebiasaan atau kecerdasan para pemain yang sudah dikenal atau terlatih.
3. Adanya taruhan, dalam permainan ataupun konteks ini dimana pemain memasang taruhan di rumah, dalam bentuk uang ataupun property lainnya.

Dampak Negatif yang Ditimbulkan Oleh Permainan Judi Online

Permainan judi online dapat membawa dampak buruk bagi pelaku permainan terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari permainan judi online diantaranya;

1. Berjudi dapat merusak iman seseorang.
2. Berjudi dapat menghabiskan waktu terbuang secara percuma dan sia-sia.
3. Berjudi menimbulkan rasa malas bekerja
4. Berjudi dapat mendorong pelaku untuk membuat tindak kejahatan yang lain

Faktor-faktor Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Judi Online

Tindak Pidana sendiri merupakan tingkah laku manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, perbuatan yang melawan hukum, dan pantas untuk dipenjarakan. Pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum harus dapat bertanggung jawabkan perbuatan secara pidana apabila pelaku benar-benar melakukan tindakan yang melanggar hukum, seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila pada saat melakukan perbuatan dapat dilihat dari segi masyarakat yang mengekspresikan pandangan mengenai permasalahan yang dilakukan.

Seorang Sosiolog asal Amerika bernama Sutherland berpendapat mengenai kejahatan atau tindak pidana, Sutherland berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Negara karena merugikan, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan dapat memberantasnya.

Beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan secara kriminologi serta motif dari seseorang untuk melakukannya tidak terlepas dari dua unsur pokok. Kedua faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal (Individual)

Pada faktor ini ditinjau dari sifat umum individu, seperti:

1. Umur, pada faktor ini sangat mempengaruhi suatu sifat dan sikap seseorang baik secara rohani maupun jasmani.
2. Kuatnya keinginan dan rasa penasaran
3. Hal yang ada disekitar individu
4. Kedudukan individu dalam masyarakat
5. Agama individu
6. Masalah reaksi individu

7. Pendidikan individu

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal ini berawal pada lingkungan yang mempunyai korelasi dengan kejahatan dan justru faktor-faktor inilah yang menurut para sarjana merupakan faktor yang menjadi penentu individu mengarah pada suatu kejahatan, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Lingkungan yang memberikankesempatan akan timbulnya kejahatan
2. Lingkungan pergaulan yangmemberikan contoh
3. Lingkungan ekonomi
4. Lingkungan pergaulan yangberbeda-beda

Faktor yang dapat menyebabkan suatu tindak kejahatan dalam hal permainan judi online yang melalui media internet dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang beranekaragam, mulai dari faktor gejala sosial, penyakit sosial (*patologi*) hingga termasuk faktor internal individu seseorang dan faktoreksternal yang memiliki pengaruh yang dapat mengakibatkan suatu kejahatan itu terjadi.

Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Judi

Perjudian sendiri diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam hukum positif di Indonesia perjudian dirumuskan dalam Pasal 303 bis KHUP sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a) barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303
 - b) barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karenasalah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Sedangkan perjudian secara online sudah diatur secara khusus dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sebagai berikut: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa faktor yang memengaruhi timbul nya kejahatan tidak lepas dari dua factor yaitu factor internal dan factor eksternal, factor internal sendiri ialah suatu hal yang berasal dari dalam diri seseorang sedangkan factor eksternal sendiri ialah suatu hal yang berasal dari luar diri seseorang seperti halnya lingkungan pergaulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nandang sambas & Dian Andriasari , 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung\

Sehariyanto budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Asriadi, 2020, *Analisis Kecanduan Judi Online (studi kasus pada siswa SMAK an Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)*, Makassar.

Widya Natalia, Deassy Jacomina, Anthoneta Hehanuss, Reimon Supusepa, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Judi Online pada masa Pandemi Covid- 19*, Ambon.

M Adli, *Online Gambling Behaviour (Among Students University RIAU)*, Riau Jom Fisip Vol.2 No.2 Juli 2015

Fauziah, R.E, 2013, *Pengaruh Game Online Terhadap perubahan perilaku Anak SMP Negeri 1 Samboja*, Kutai.